



BUPATI MANOWARI
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan tempat pemakaman yang tertib rapi aman, nyaman, perlu dilakukan pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Manokwari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam.
7. Petugas Dinas adalah Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam bidang pemakaman.
8. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazahh/Kerangka Jenazahh bagi setiap orang.
9. Blok Tempat Pemakaman Umum adalah pembagian bagian-bagian dari Tempat Pemakaman Umum yang berdasarkan agama dan golongan.
10. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazahh yang berada di Tempat Pemakaman umum.
11. Jenazahh adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.
12. Jenazahh Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dimaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan pemakaman umum di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum bertujuan untuk:

- a. mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan; dan
- c. menjadikan tempat pemakaman sebagai tempat pemakaman yang tertib, rapi, indah aman dan nyaman.

BAB II TEMPAT DAN JENIS PEMAKAMAN Bagian Kesatu Tempat

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman Umum merupakan Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazahh/Kerangka Jenazah bagi setiap orang;
- (2) Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah;

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 5

Berdasarkan golongannya, jenis Tempat Pemakaman Umum terdiri dari:

- a. taman Pemakaman Umum Islam yaitu tempat untuk memakamkan jenazah orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- b. taman Pemakaman Umum Kristen/Protestan/Katolik yaitu tempat untuk memakamkan jenazah orang yang saat meninggal dunia beragama Kristen/Protestan/Katolik;
- c. taman Pemakaman Umum Hindu/Budha yaitu tempat untuk memakamkan jenazah orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha; dan
- d. taman Pemakaman Umum Cina yaitu tempat untuk memakamkan jenazah orang yang berketurunan Tionghoa.

BAB III
PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Setiap jenazah yang akan dimakamkan pada Tempat Pemakaman Umum sesuai dengan petak dan blok yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Penataan

Pasal 7

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam paling panjang 2,00 (dua koma nol) meter kali lebar 1,00 (satu koma motor) meter;
- (2) Kedalaman maksimal makam 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter;
- (3) Kepala Dinas dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.
- (4) Jarak antara petak yang satu dengan petak yang lain maksimal 60 (enam puluh) centi meter

Pasal 8

- (1) Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebanyak 4 (empat) blok, meliputi:
 - a. blok Tempat Pemakaman Umum Muslim;
 - b. blok Tempat Pemakaman Umum Kristen;
 - c. blok Tempat Pemakaman Umum Hindu/Budha; dan
 - d. blok Tempat Pemakaman Umum Cina.

- (2) Ketentuan blok-blok Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai persentase jumlah penduduk berdasarkan agama dan keyakinannya.

Bagian Ketiga Penggunaan Tanah Makam

Pasal 9

Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.

Pasal 10

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazahh atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 11

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan ukuran bagian atas 20 (dua puluh) centi meter x 30 (tiga puluh) centi meter dan ukuran bagian dasar 30 (tiga puluh) x 40 (empat puluh) centi meter bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

BAB IV PEMAKAMAN JENAZAHH

Pasal 12

Setiap orang yang meninggal dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum sesuai dengan ketentuan agama dan/atau Keturunan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazahh orang terlantar atas beban biaya Daerah; dan
- (2) Pengurusan jenazahh orang terlantar atas rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan sosial.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana pada lahan Tempat Pemakaman Umum yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- (2) Tempat Pemakaman Umum harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama;

- (3) Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman dilaksanakan oleh Dinas, dan secara teknis operasional di lapangan dilakukan oleh petugas Dinas pengelola makam;
- (4) Karangan Bunga yang ditempatkan pada Makam wajib dilakukan pembersihan oleh ahli waris paling lama 2 (dua) minggu setelah karangan bunga diletakan; dan
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ahli waris memelihara kebersihan dan keindahan makam.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan urusan pemakaman diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau OPD terkait.

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- a. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam;
- c. menggunakan peti jenazahh yang tidak mudah hancur;
- d. menanam pohon di petak Tempat Pemakaman Umum-Makam Terpadu kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas; dan
- e. Rumah-rumah makam yang sudah telanjur agar segera di bongkar oleh ahli waris dan/atau tim penertiban.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 7 Juli 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA TK.I

NIP. 19760316 200312 1 006

Paraf Koordinasi

Paraf Koordinasi			